

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan proses pembahasan yang telah peneliti lakukan dilapangan dan wawancara dengan pihak terkait, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam mengembangkan Pantai Purus sebagai kawasan wisata utama, yang diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 253 Tahun 2014, telah menciptakan konflik dengan para Pedagang Kaki Lima (PKL). Kebijakan ini menitikberatkan pada pengembangan pariwisata, tetapi menyebabkan gesekan dengan PKL yang sudah lama beroperasi di kawasan tersebut. Konflik ini dipicu oleh regulasi penertiban PKL yang diatur dalam Perda No. 3 Tahun 2014. Pemerintah Kota Padang mencoba mengatasi konflik ini dengan memindahkan PKL ke pasar kuliner di sebelah jembatan Cimpago, sesuai dengan SK 141 Tahun 2007. Namun, langkah ini menimbulkan ketidaksepahaman dan penolakan dari PKL, yang merasa bahwa pendapatan mereka menurun akibat relokasi tersebut. Hal ini juga menyebabkan kecemburuan sosial antara PKL yang dipindahkan dengan PKL yang masih beroperasi di lokasi lama.

Penolakan keras dari PKL Perempuan, yang melibatkan demonstrasi dan aksi kekerasan, menunjukkan bahwa permasalahan ini tidak hanya terkait dengan regulasi pemerintah, tetapi juga dengan dinamika konflik ekonomi dan ketidaksetaraan perlakuan terhadap sektor informal. Konflik ini mencerminkan

kompleksitas hubungan antara pelaku bisnis, pemerintah, dan masyarakat sipil dalam memperebutkan sumber daya ekonomi di kawasan destinasi wisata.

Dalam konteks ini, PKL Perempuan Pantai Purus dapat dikategorikan sebagai kelompok kepentingan asosiasional, yang memiliki struktur organisasi yang baik dan berfungsi mengartikulasikan kepentingan anggotanya kepada pemerintah. Demonstrasi terbuka yang dilakukan oleh PKL perempuan menunjukkan resistensi yang terorganisir terhadap kebijakan pemerintah, sejalan dengan konsep resistensi terbuka dari James Scott.

Meskipun PKL perempuan menggunakan framing isu-isu terkait perempuan untuk menarik simpati dan dukungan, upaya mereka tidak berhasil mengubah keputusan pemerintah untuk merelokasi mereka ke pasar kuliner. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman tentang dinamika konflik ekonomi di kawasan wisata dan perlunya pendekatan holistik dan kolaboratif dalam menangani masalah tersebut. Secara keseluruhan, konflik ini menggarisbawahi perlunya perlindungan yang lebih baik terhadap sektor informal dalam ekonomi formal, serta pentingnya pengelolaan kebijakan publik yang adil dan inklusif untuk menghindari ketidaksetaraan dan ketegangan sosial.

Pada akhirnya secara keseluruhan berdasarkan semua pemaparan data dan konsep beserta teori terkait kelompok kepentingan dan gerakan sosial, maka peneliti lebih memilih mengkategorikan aksi penolakan PKL perempuan pantai purus kota Padang tahun 2023 ini kedalam aspek kelompok kepentingan. Hal tersebut karena kelompok kepentingan merupakan kelompok terorganisasi yang memiliki tujuan bersama secara aktif berusaha mempengaruhi pemerintah. Dalam

analisis kelompok kepentingan oleh Almond dan Powel, PKL perempuan di Pantai Purus dapat dikategorikan sebagai kelompok kepentingan asosiasional. Kelompok ini terstruktur dan terorganisir dalam menyuarakan kepentingan anggotanya kepada pemerintah. Mereka menggunakan demonstrasi sebagai alat untuk mengartikulasikan kepentingan dan hak-hak mereka sebagai warga negara dan pelaku ekonomi dari kalangan perempuan. Tindakan ini mencerminkan aspirasi untuk pengakuan dan perlindungan hak-hak mereka, terutama dalam konteks pembatasan tempat berjualan dan izin usaha serta perjuangan PKL perempuan di Pantai Purus mencerminkan dinamika kelompok kepentingan yang kompleks, di mana perempuan sebagai aktor utama berusaha untuk memastikan keberlanjutan ekonomi mereka melalui aksi kolektif yang terorganisir dan strategis.

6.2 Saran

Dari data hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran yang dapat memberikan manfaat, yakni :

1. Intensifikasi Sosialisasi Aturan: Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi terhadap aturan yang berlaku kepada pedagang di LPC dan bibir pantai. Ini termasuk menyampaikan informasi tentang kewajiban pembayaran retribusi dan konsekuensinya jika aturan dilanggar.
2. Penguatan Pengawasan: Pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap pedagang di LPC untuk memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan, termasuk pembayaran retribusi. Pendataan ulang pedagang di

LPC dan bibir pantai juga diperlukan untuk memperbarui informasi dan memastikan kepatuhan terhadap aturan.

3. Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi: Pemerintah perlu meningkatkan koordinasi antar SKPD terkait dan memperbaiki komunikasi dengan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan ruang dialog antara pemerintah daerah dan perwakilan pedagang untuk membahas rencana pengembangan objek wisata PKL. Zonasi yang jelas berdasarkan segmen pasar juga harus diterapkan oleh Dinas Pariwisata untuk memberikan arah yang jelas kepada pengunjung.
4. Peningkatan Penegakan Hukum: Diperlukan peningkatan penegakan hukum dan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelanggaran aturan di LPC dan bibir pantai. Solusi alternatif dapat berupa pembentukan sistem zonasi untuk PKL, kafe, dan kawasan cendera mata. Hal ini akan memastikan bahwa pengunjung dapat menikmati berbagai atraksi wisata di satu tempat dan mempromosikan perkembangan ekonomi di kawasan tersebut.
5. Patuhi Peraturan: Pedagang kaki lima diharapkan untuk mematuhi peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Ini termasuk tidak menggunakan fasilitas umum untuk berjualan, seperti trotoar atau ruang publik lainnya. Dengan mematuhi peraturan ini, akan tercipta rasa aman dan nyaman bagi masyarakat serta meminimalisir potensi konflik dengan pihak berwenang.

6. Manfaatkan Fasilitas yang Ada: Pedagang diharapkan untuk menjaga dan memanfaatkan fasilitas yang telah dibangun oleh pemerintah. Fasilitas ini dapat termasuk kios-kios atau area yang disediakan khusus untuk pedagang di sekitar Pantai Purus. Dengan memanfaatkan fasilitas tersebut dengan baik, pedagang dapat menarik minat pengunjung untuk berkunjung ke Pantai Purus Padang dan meningkatkan potensi pendapatan mereka.
7. Peneliti berharap pembaca yang tertarik akan penelitian ini dapat melanjutkan dan mengembangkan penelitian ini.

